

Nomor : 022/PM.00.02/K.SN-23/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

05 Mei 2025

Yth.

Ketua KPU Kota Palopo

Di,-

Palopo

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur,dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor 994 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi

Sulawesi selatan nomor 768 tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2025 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo perlu mengimbuai hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan LADK pasangan calon memuat informasi sesuai dengan Pasal 26 PKPU 14 tahun 2024 yakni:
 - 1) LADK sebagaimana dimaksud dalam yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
 - 3) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
 - 4) LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - 5) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan penyampaian LADK sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor 994 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan nomor 768 tahun 2025 tentang tahapan dan jadwal pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2025 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yakni pada tanggal **06 Mei 2025**.

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan SIKADEKA dapat diakses oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memastikan pasangan calon telah menginput LADK dalam SIKADEKA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Khaerana, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan;
2. Peringgal.